



PUTUSAN

Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/16 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan A Dalam Gang 12 RT.19 RW.02
Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta / Buruh;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **LUKMAN Bin M. ARSYAD;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/13 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan A Gang Taruna RT.- Kelurahan
Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan,
Kota Banjarmasin / Jalan Kelayan A Gang
Srikandi RT.20 RW.02 Kelurahan Kelayan Dalam,
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota
Banjarmasin
7. Agama : Banjarmasin;
8. Pekerjaan : Islam;

Swasta / Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi Muhammad Akbar, S.H. dan Rekan, Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basry No.37 Gedung KADIN Lt.2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 November 2023 Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I SYAMSURI Als. OCOK Bin SABERAN (Alm) dan Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I SYAMSURI Als. OCOK Bin SABERAN (Alm) dan Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) Bulan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 12
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol. DA 6355 CG
- Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

5. Membebani mereka Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I SYAMSURI Als. OCOK Bin SBERAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jalan Kelayan A Gang Taruna RT.10 RW.01 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm



melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Kelayan A di dalam Gg. 12 masih dalam wilayah hukum Polresta Banjarmasin kemudian saksi DIAN ADE PUTRA, SH. dan saksi ANNA MEIRINA, SH. melakukan hunting / patroli disekitaran tempat tersebut dan saksi HENDRA, SH. beserta rekan kerja lainnya patroli di sekitaran JALAN Kelayan A, kemudian saksi DIAN ADE PUTRA, SH. dan Saksi ANNA MEIRINA, SH. ada menghubungi saksi HENDRA, SH. dan memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki didalam Gang 12, salah satunya yang bernama Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD yaitu orang yang sudah lama di cari / TO sebelumnya karena sering memperjual belikan sabu-sabu di sekitaran kelayan A, yang mana saksi DIAN ADE PUTRA, SH. dan Saksi ANNA MEIRINA, SH. memberitahukan / menghubungi saksi HENDRA, SH. bahwa Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD sedang keluar Gang 12 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha honda beat warna biru menggunakan baju warna hijau muda, kemudian saksi DIAN ADE PUTRA, SH. dan Saksi ANNA MEIRINA, SH. mencoba melakukan pengejaran terhadap orang yang sebelumnya ditemui oleh Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD dalam gang tersebut, kemudian saksi HENDRA, SH. bersama saksi DIAN ADE PUTRA, SH. dan Saksi ANNA MEIRINA, SH. dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD di Jalan Pekapuran Raya Gang Melati Rt.20 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, kemudian dilakukan pemeriksaan dan intrograsi, terhadap Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD dan ditanyakan apa yang lakukan di dalam Gang 12 tadi bersama seseorang yang mana namanya kemudian diketahui yaitu Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) setelah diberitahukan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II juga memberitahukan apa yang lakukannya dengan Terdakwa I didalam Gang 12 tersebut yaitu sedang melakukan transaksi, kemudian petugas polisi menemukan barang bukti dari Terdakwa II berupa Uang Tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan petugas Polisi di dalam kantong celana yang Terdakwa pakai saat itu pada bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone samsung warna silver ditemukan petugas Polisi di dalam kantong celana yang Terdakwa II Pakai

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu pada bagian depan sebelah kanan, sementara 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol : DA 6355 CG ditemukan ditempat Terdakwa II diamankan / ditangkap, perihal Uang Tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang keuntungan memperjual belikan sabu - sabu, 1 (satu) buah handphone samsung warna silver tersebut adalah handpone milik Terdakwa II yang dipergunakan untuk komunikasi transaksi jual beli sabu-sabu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol : DA 6355 CG adalah sepeda motor milik Terdakwa II sebagai sarana yang dipergunakan untuk membeli sabu – sabu, kemudian saksi DIAN ADE PUTRA, SH. dan Saksi ANNA MEIRINA, SH. juga sudah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 12 berisi 1 (satu) paket sabu – sabu mempunyai berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram ditemukan diatas pagar tepatnya sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa I berada, kemudian saksi HENDRA, SH. bersama saksi DIAN ADE PUTRA, SH. dan Saksi ANNA MEIRINA, SH. serta rekan kerja lainnya membawa Terdakwa II ketempat dimana Terdakwa I diamankan di Jl. Kelayan A Gang Taruna Rt.10 Rw.01 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, untuk memastikan apakah benar orang tersebut yang bernama sdr. SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) dan apakah benar orang tersebut yang sdr. LUKMAN serahkan sabu-sabu sebelumnya kemudian setelah sampai ditempa kejadian penangkapan Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm), dan Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD mengiyakan bahwa benar orang tersebut yang bernama Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) dan Terdakwa II serahkan sabu-sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam, kemudian Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) juga mengiyakan bahwa benar Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD bahwa dirinya lah yang menyerahkan sabu-sabu di Gang 12 kepada Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) yang dipesan oleh Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) sebelumnya, kemudian semua barang bukti dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian, selanjutnyan Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) dan Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 05978/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S. Si, Apt, M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., disimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR ;

Bahwa mereka Terdakwa I SYAMSURI Als. OCOK Bin SBERAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jalan Kelayan A Gang Taruna RT.10 RW.01 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Kelayan A di dalam Gg. 12 masih dalam wilayah hukum Polresta Banjarmasin kemudian saksi DIAN ADE PUTRA, SH. dan saksi ANNA MEIRINA, SH. melakukan hunting / patroli disekitaran tempat tersebut dan saksi HENDRA, SH. beserta rekan kerja lainnya patroli di sekitaran JALAN Kelayan A, kemudian saksi DIAN ADE PUTRA, SH. dan Saksi ANNA MEIRINA, SH. ada menghubungi saksi HENDRA, SH. dan memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki didalam Gang 12, salah satunya yang bernama Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD yaitu orang yang sudah lama di cari / TO sebelumnya karena sering memperjual belikan sabu-sabu di sekitaran kelayan A, yang mana saksi DIAN ADE PUTRA, SH. dan Saksi ANNA MEIRINA, SH. memberitahukan / menghubungi saksi HENDRA, SH. bahwa Terdakwa II LUKMAN Bin M.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm



ARSYAD sedang keluar Gang 12 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha honda beat warna biru menggunakan baju warna hijau muda, kemudian saksi DIAN ADE PUTRA, SH. dan Saksi ANNA MEIRINA, SH. mencoba melakukan pengejaran terhadap orang yang sebelumnya ditemui oleh Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD dalam gang tersebut, kemudian saksi HENDRA, SH. bersama saksi DIAN ADE PUTRA, SH. dan Saksi ANNA MEIRINA, SH. dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD di Jalan Pekapuran Raya Gang Melati Rt.20 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, kemudian dilakukan pemeriksaan dan intrograsi, terhadap Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD dan ditanyakan apa yang dilakukan di dalam Gang 12 tadi bersama seseorang yang mana namanya kemudian diketahui yaitu Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) setelah diberitahukan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II juga memberitahukan apa yang lakukannya dengan Terdakwa I didalam Gang 12 tersebut yaitu sedang melakukan transaksi, kemudian petugas polisi menemukan barang bukti dari Terdakwa II berupa Uang Tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan petugas Polisi di dalam kantong celana yang Terdakwa pakai saat itu pada bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone samsung warna silver ditemukan petugas Polisi di dalam kantong celana yang Terdakwa II Pakai saat itu pada bagian depan sebelah kanan, sementara 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol : DA 6355 CG ditemukan ditempat Terdakwa II diamankan / ditangkap, perihal Uang Tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang keuntungan memperjual belikan sabu - sabu, 1 (satu) buah handphone samsung warna silver tersebut adalah handpone milik Terdakwa II yang dipergunakan untuk komunikasi transaksi jual beli sabu-sabu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol : DA 6355 CG adalah sepeda motor milik Terdakwa II sebagai sarana yang dipergunakan untuk membeli sabu-sabu, kemudian saksi DIAN ADE PUTRA, SH. dan Saksi ANNA MEIRINA, SH. juga sudah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 12 berisi 1 (satu) paket sabu-sabu mempunyai berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram ditemukan diatas pagar tepatnya sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa I berada, kemudian saksi HENDRA, SH. bersama saksi DIAN ADE PUTRA, SH. dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Saksi ANNA MEIRINA, SH. serta rekan kerja lainnya membawa Terdakwa II ketempat dimana Terdakwa I diamankan di Jl. Kelayan A Gang Taruna Rt.10 Rw.01 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, untuk memastikan apakah benar orang tersebut yang bernama sdr. SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) dan apakah benar orang tersebut yang sdr. LUKMAN serahkan sabu-sabu sebelumnya kemudian setelah sampai ditempa kejadian penangkapan Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm), dan Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD mengiyakan bahwa benar orang tersebut yang bernama Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) dan Terdakwa II serahkan sabu-sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam, kemudian Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) juga mengiyakan bahwa benar Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD bahwa dirinya lah yang menyerahkan sabu-sabu di Gang 12 kepada Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) yang dipesan oleh Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) sebelumnya, kemudian semua barang bukti dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) dan Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 05978/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S. Si, Apt, M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., disimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIAN ADE PUTRA, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wita di Jl. Kelayan A Gang Taruna Rt.10 Rw.01 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sedangkan Terdakwa LUKMAN Bin M. ARSYAD diamankan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 18.05 Wita di Jl. Pekapuran Raya Gang Melati Rt.20 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 12 berisi 1 (satu) paket sabu-sabu mempunyai berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram ditemukan diatas pagar tepatnya sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) ditangkap, kemudian petugas kepolisian ada mengamankan 1 (satu) orang lagi yang bernama Terdakwa LUKMAN Bin M. ARSYAD ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan petugas Polisi di dalam kantong celana yang Terdakwa LUKMAN Bin M. ARSYAD pakai pada bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone samsung warna silver ditemukan petugas Polisi di dalam kantong celana yang Terdakwa LUKMAN Bin M. ARSYAD pakai pada bagian depan sebelah kanan, sementara 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol : DA 6355 CG ditemukan ditempat Terdakwa LUKMAN Bin M. ARSYAD diamankan / ditangkap, perihal Uang Tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang keuntungan memperjual belikan sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone samsung warna silver tersebut adalah handpone milik Terdakwa LUKMAN Bin M. ARSYAD yang dipergunakan untuk komunikasi transaksi jual beli sabu-sabu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol : DA 6355 CG adalah sepeda motor milik Terdakwa LUKMAN Bin M. ARSYAD sebagai sarana yang dipergunakan untuk membeli sabu-sabu.

Bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa di sekitaran Jl. Kelayan A didalam Gg. 12 masih dalam wilayah hukum polresta banjarmasin kemudian saksi dan rekan kerja saksi sdr. ANNA MEIRINA, S.H., melakukan hunting/patrol di sekitaran tempat tersebut dan rekan kerja

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm



lainnya salah satunya sdr. HENDRA,SH patroli di sekitaran jl. Kelayan A kemudian saksi dan rekan kerja saksi sdr. ANNA MEIRINA, S.H., ada memasuki halaman mesjid yang ada didalam Gg 12 tersebut kemudian tidak lama ada melihat 2 (dua) orang laki-laki, yang sedang ngobrol seperti menyerahkan sesuatu, dan salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut saksi dan saksi sdr. ANNA MEIRINA, S.H., mengenali wajahnya orang yang sudah kami cari/ TO sebelumnya yang bernama Terdakwa LUKMAN karena sering memperjualbelikan sabu-sabu di sekitaran kelayan A, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut berpisah yang mana Terdakwa LUKMAN pergi menggunakan sepeda motor keluar Gang, kemudian 1 (satu) orangnya lagi masuk dalam Gang berjalan kaki, kemudian sdr. ANNA MEIRINA, S.H., menghubungi rekan kerja lainnya salah satunya sdr. HENDRA, S.H., memberitahukan melihat Terdakwa LUKMAN keluar dari Gang 12 menggunakan sepeda motor Yamaha honda beat warna biru menggunakan baju warna hijau muda, kemudian saksi dan sdr. ANNA MEIRINA, S.H., melakukan pengejaran orang yang sebelumnya ditemui Terdakwa LUKMAN dalam gang tersebut, kemudian kami sempat tidak menemukan 1 (satu) orang laki-laki tersebut, karena banyak jalan tembus, kemudian kami menemukan 1 (satu) orang laki-laki tersebut di dalam Gang Taruna setelah ditanya bernama Terdakwa SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) dan menanyakan sedang apa tadi bersama dengan Terdakwa LUKMAN didalam Gang 12 tersebut serta apa yang diserahkan Terdakwa LUKMAN tadi kepada Terdakwa SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm), kemudian Terdakwa SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) memberitahukan bahwa Terdakwa LUKMAN menyerahkan sabu-sabu kepadanya yang kemudian Terdakwa SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) meletakkan sabu-sabu tersebut di atas pagar yang tidak jauh dari Terdakwa SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) berdiri, kemudian petugas polisi menemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 12 berisi 1 (satu) paket sabu-sabu mempunyai berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram ditemukan diatas pagar tepatnya sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm), kemudian rekan kerja lainnya salah satunya sdr. HENDRA, SH datang membawa Terdakwa LUKMAN Bin M. ARSYAD ketempat kejadian perkara Terdakwa SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) ditangkap, yang mana Terdakwa LUKMAN Bin M. ARSYAD memberitahukan bahwa dirinya

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm



sebelum ditangkap petugas kepolisian ada menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm), yang mana barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa LUKMAN Bin M. ARSYAD berupa Uang Tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan petugas Polisi di dalam kantong celana yang Terdakwa LUKMAN Bin M. ARSYAD pakai pada bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone samsung warna silver ditemukan petugas Polisi di dalam kantong celana yang Terdakwa LUKMAN Bin M. ARSYAD pakai pada bagian depan sebelah kanan, sementara 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol : DA 6355 CG ditemukan ditempat Terdakwa LUKMAN Bin M. ARSYAD diamankan/ditangkap, perihal uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang keuntungan memperjual belikan sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone samsung warna silver tersebut adalah handpone milik Terdakwa LUKMAN Bin M. ARSYAD yang dipergunakan untuk komunikasi transaksi jual beli sabu-sabu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol: DA 6355 CG adalah sepeda motor milik Terdakwa LUKMAN Bin M. ARSYAD sebagai sarana yang dipergunakan untuk membeli sabu – sabu, kemudian semua barang bukti dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) dan Terdakwa LUKMAN Bin M. ARSYAD beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin untuk di periksa lebih lanjut perkaranya.

Bahwa sesaat setelah melakukan penangkapan, saksi dan rekan kerja lainnya ada menanyakan kepada Para Terdakwa perihal izin dari instansi yang berwenang dalam melakukan tindak pidana Percobaan/Permufakatan jahat dalam hal perkara Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram Subsidair Percobaan/Permufakatan jahat dalam hal perkara Setiap Orang Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan dijawab oleh Para Terdakwa bahwa tidak ada memiliki izin apapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. ANNA MEIRINA, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wita di Jl. Kelayan A Gang Taruna Rt.10 Rw.01 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sedangkan Terdakwa LUKMAN Bin M. ARSYAD diamankan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 18.05 Wita di Jl. Pekapuran Raya Gang Melati Rt.20 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 12 berisi 1 (satu) paket sabu-sabu mempunyai berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram ditemukan diatas pagar tepatnya sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) ditangkap, kemudian petugas kepolisian ada mengamankan 1 (satu) orang lagi yang bernama Terdakwa LUKMAN Bin M. ARSYAD ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan petugas Polisi di dalam kantong celana yang Terdakwa LUKMAN Bin M. ARSYAD pakai pada bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone samsung warna silver ditemukan petugas Polisi di dalam kantong celana yang Terdakwa LUKMAN Bin M. ARSYAD pakai pada bagian depan sebelah kanan, sementara 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol : DA 6355 CG ditemukan ditempat Terdakwa LUKMAN Bin M. ARSYAD diamankan / ditangkap, perihal Uang Tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang keuntungan memperjual belikan sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone samsung warna silver tersebut adalah handpone milik Terdakwa LUKMAN Bin M. ARSYAD yang dipergunakan untuk komunikasi transaksi jual beli sabu-sabu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol : DA 6355 CG adalah sepeda motor milik Terdakwa LUKMAN Bin M. ARSYAD sebagai sarana yang dipergunakan untuk membeli sabu-sabu.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa di sekitaran Jl. Kelayan A didalam Gg. 12 masih dalam wilayah hukum Polresta Banjarmasin kemudian saksi dan rekan kerja saksi DIAN ADE PUTRA, S.H., melakukan hunting/patrol di sekitaran tempat tersebut dan rekan kerja lainnya salah satunya sdr. HENDRA, S.H., patroli di sekitaran Jl. Kelayan A kemudian saksi dan rekan kerja saksi DIAN ADE PUTRA, S.H., ada memasuki halaman mesjid yang ada didalam Gg 12 tersebut kemudian tidak lama ada melihat 2 (dua) orang laki-laki, yang sedang ngobrol seperti menyerahkan sesuatu, dan salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut saksi dan saksi DIAN ADE PUTRA, S.H., mengenali wajahnya orang yang sudah kami cari/ TO sebelumnya yang bernama Terdakwa LUKMAN karena sering memperjualbelikan sabu-sabu di sekitaran kelayan A, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut berpisah yang mana Terdakwa LUKMAN pergi menggunakan sepeda motor keluar Gang, kemudian 1 (satu) orangnya lagi masuk dalam Gang berjalan kaki, kemudian saksi menghubungi rekan kerja lainnya salah satunya sdr. HENDRA, S.H., memberitahukan melihat Terdakwa LUKMAN keluar dari Gang 12 menggunakan sepeda motor Yamaha honda beat warna biru menggunakan baju warna hijau muda, kemudian saksi dan saksi DIAN ADE PUTRA, S.H., melakukan pengejaran orang yang sebelumnya ditemui Terdakwa LUKMAN dalam gang tersebut, kemudian kami sempat tidak menemukan 1 (satu) orang laki-laki tersebut, karena banyak jalan tembus, kemudian kami menemukan 1 (satu) orang laki-laki tersebut di dalam Gang Taruna setelah ditanya bernama Terdakwa SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) dan menanyakan sedang apa tadi bersama dengan Terdakwa LUKMAN didalam Gang 12 tersebut serta apa yang diserahkan Terdakwa LUKMAN tadi kepada Terdakwa SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm), kemudian Terdakwa SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) memberitahukan bahwa Terdakwa LUKMAN menyerahkan sabu-sabu kepadanya yang kemudian Terdakwa SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) meletakkan sabu-sabu tersebut di atas pagar yang tidak jauh dari Terdakwa SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) berdiri, kemudian petugas polisi menemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 12 berisi 1 (satu) paket sabu-sabu mempunyai berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram ditemukan diatas pagar tepatnya sekitar 5 (lima) meter dari tempat

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm), kemudian rekan kerja lainnya salah satunya sdr. HENDRA, S.H., datang membawa Terdakwa LUKMAN Bin M.ARSYAD ketempat kejadian perkara Terdakwa SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) ditangkap, yang mana Terdakwa LUKMAN Bin M. ARSYAD memberitahukan bahwa dirinya sebelum ditangkap petugas kepolisian ada menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm), yang mana barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa LUKMAN Bin M. ARSYAD berupa Uang Tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan petugas Polisi di dalam kantong celana yang Terdakwa LUKMAN Bin M.ARSYAD pakai pada bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone samsung warna silver ditemukan petugas Polisi di dalam kantong celana yang Terdakwa LUKMAN Bin M.ARSYAD pakai pada bagian depan sebelah kanan, sementara 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol : DA 6355 CG ditemukan ditempat Terdakwa LUKMAN Bin M.ARSYAD diamankan / ditangkap, perihal uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang keuntungan memperjual belikan sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone samsung warna silver tersebut adalah handpone milik Terdakwa LUKMAN Bin M.ARSYAD yang dipergunakan untuk komunikasi transaksi jual beli sabu-sabu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol: DA 6355 CG adalah sepeda motor milik Terdakwa LUKMAN Bin M. ARSYAD sebagai sarana yang dipergunakan untuk membeli sabu-sabu, kemudian semua barang bukti dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) dan Terdakwa LUKMAN Bin M.ARSYAD beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin untuk di periksa lebih lanjut perkaranya.

Bahwa sesaat setelah melakukan penangkapan, saksi dan rekan kerja lainnya ada menanyakan kepada Para Terdakwa perihal izin dari instansi yang berwenang dalam melakukan tindak pidana Percobaan/Permufakatan jahat dalam hal perkara Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram Subsidair Percobaan/Perrmufakatan jahat dalam hal perkara Setiap Orang Yang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan dijawab oleh Para Terdakwa bahwa tidak ada memiliki izin apapun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saks tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 05978/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., disimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,068 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I Syamsuri Als Ocok Bin Saberan (Alm):

Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan petugas Polisi pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wita di Jl. Kelayan A Gang Taruna Rt.10 Rw.01 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan Terdakwa ditangkap waktu itu seorang diri saja, kemudian petugas Polisi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LUKMAN Als LUKMAN Bin M. ARSYAD, yang mana Terdakwa dan Terdakwa LUKMAN Als LUKMAN Bin M. ARSYAD ditangkap karena perkara narkoba.

Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita petugas Polisi pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan dihadapan Terdakwa mempunyai berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 12;

Bahwa pada saat petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LUKMAN Als LUKMAN Bin M. ARSYAD belakangan Terdakwa ketahui petugas Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone samsung warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol : DA 6355 CG.

Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 12 berisi 1 (satu) paket sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm



dihadapan Terdakwa mempunyai berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram ditemukan diatas pagar tepatnya sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, yang mana barang bukti tersebut adalah milik sdr. HENDRA (belum kap) yang sebelumnya memesan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa Sedangkan barang bukti yang diitemukan petugas Polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LUKMAN Als LUKMAN Bin M. ARSYAD berupa Uang Tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) belakangan Terdakwa ketahui ditemukan petugas Polisi di dalam kantong celana yang dipakai Terdakwa LUKMAN Als LUKMAN Bin M. ARSYAD pada bagian depan sebelah kiri yang mana uang tersebut adalah uang keuntungan memperjual belikan sabu-sabu tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol : DA 6355 CG adalah sarana yang dipergunakan untuk membeli sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone samsung warna silver.

Bahwa pada saat itu sdr. HENDRA (belum kap) memesan sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong (sekitar 5 gram) sabu-sabu, dan untuk harganya sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. HENDRA (belum kap) memesan sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 15.00 wita, dimana sdr. HENDRA (belum kap) sudah menyerahkan uang penjualan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada hari itu juga.

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang penjualan sabu-sabu tersebut dari sdr. HENDRA (belum kap) sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa LUKMAN Als LUKMAN Bin M. ARSYAD datang menemui Terdakwa dan sdr. HENDRA (belum kap) kemudian Terdakwa dan Terdakwa LUKMAN Als LUKMAN Bin M. ARSYAD bergeser dari tempat tersebut sedangkan sdr. HENDRA (belum kap) masih berada di tempat tersebut;

Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa LUKMAN Als LUKMAN Bin M. ARSYAD di dalam Gang 12 uangnya Terdakwa serahkan kepada Terdakwa LUKMAN Als LUKMAN Bin M. ARSYAD sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu pesanan sdr. HENDRA (belum kap), yang mana sebelumnya Terdakwa meminta bantu Terdakwa LUKMAN Als LUKMAN Bin M. ARSYAD untuk mencari sabu-sabu pesanan sdr. HENDRA (belum kap) dan ketika itu Terdakwa LUKMAN Als LUKMAN Bin M. ARSYAD menghubungi seseorang dan setelah itu

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Terdakwa LUKMAN Als LUKMAN Bin M. ARSYAD menunggu dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa LUKMAN Als LUKMAN Bin M. ARSYAD dihubungi seseorang dan menyuruhnya untuk mengambil sabu-sabunya yang kemudian Terdakwa LUKMAN Als LUKMAN Bin M. ARSYAD pergi.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Terdakwa LUKMAN Als LUKMAN Bin M. ARSYAD mendapatkan sabu-sabu tersebut yang mana setelah Terdakwa LUKMAN Als LUKMAN Bin M. ARSYAD menerima uang pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian Terdakwa LUKMAN Als LUKMAN Bin M. ARSYAD pergi entah kemana mencari/membeli sabu – sabu pesanan sdr. HENDRA (belum kap)

Bahwa pada saat itu Terdakwa LUKMAN Als LUKMAN Bin M. ARSYAD berhasil mendapatkan sabu-sabu pesanan sdr. HENDRA (belumkap), yang mana setelah sekitar 1 (satu) jam Terdakwa LUKMAN Als LUKMAN Bin M. ARSYAD pergi mencari sabu-sabunya lalu datang menemui Terdakwa di dalam Gang 12, kemudian Terdakwa LUKMAN Als LUKMAN Bin M. ARSYAD langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 12 berisi 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saya didalam Gang 12 tersebut.

Bahwa pada saat Terdakwa LUKMAN Als LUKMAN Bin M. ARSYAD menyerahkan sabu-sabu pesanan sdr. HENDRA (belumkap) tersebut, waktu itu tidak ada orang lain yang melihat /mengetahuinya.

Bahwa Terdakwa dan Terdakwa LUKMAN Als LUKMAN Bin M. ARSYAD saling bekerja sama memperjual belikan sabu-sabu baru sekitar 3 (tiga) hari ini, sedangkan Terdakwa sendiri sudah satu tahun bisa memperjual belikan sabu-sabu dan biasanya Terdakwa hanya melayani orang yang Terdakwa kenal saja dan untuk keuntungan yang Terdakwa dapatkan biasanya Terdakwa di beri sabu-sabu untuk Terdakwa pakai sendiri atau berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan ketika HENDRA (belum kap) memesan 1 (satu) kantong / berat sekitar 5 (lima) gram tersebut rencananya Terdakwa dan Terdakwa LUKMAN Als LUKMAN Bin M. ARSYAD akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa terima karena terlebih dahulu ditangkap petugas Polisi.

Bahwa sdr. HENDRA (belum kap) mempunyai ciri – ciri seorang laki – laki berumur sekitar 45 tahun, berperawakan sedang, tinggi sekitar 170 centimeter, warna kulit sawo matang, rambut pendek, berdialog bahasa Banjar, alamat rumahnya Terdakwa tidak mengetahuinya, namun apabila dipertemukan, Terdakwa masih bisa mengenalinya.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Bahwa dalam perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ada memiliki hak dan kewenangan sesuai Undang Undang yang berlaku, dan sebelumnya mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa salah dan melanggar undang – undang namun Terdakwa melakukan hanya atas kehendak sendiri saja

Keterangan Terdakwa II Lukman Bin M. Arsyad:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan petugas Polisi pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 18.05 Wita di Jl. Pekapuran Raya Gang Melati Rt.20 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan Terdakwa ditangkap waktu itu seorang diri saja, akan tetapi petugas Polisi terlebih dahulu sudah mengamankan / menangkap terhadap Terdakwa SYAMSURI Als OCOK di Jl. Kelayan A Gang Taruna Rt.10 Rw.01 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang mana Terdakwa dan Terdakwa SYAMSURI Als OCOK ditangkap karena perkara narkoba.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengenal Terdakwa SYAMSURI Als OCOK dan antara Terdakwa dengan Terdakwa SYAMSURI Als OCOK tidak ada hubungan keluarga yang mana Terdakwa dengan Terdakwa SYAMSURI Als OCOK hanya sebatas teman biasa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita petugas Polisi pada saat saya ditangkap berupa Uang Tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone samsung warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol : DA 6355 CG. Sedangkan pada saat petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAMSURI Als OCOK, petugas Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 12.
- Bahwa benar benda / barang berupa Uang Tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan petugas Polisi di dalam kantong celana yang Terdakwa pakai pada bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone samsung warna silver ditemukan petugas Polisi di dalam kantong celana yang Terdakwa pakai pada bagian depan sebelah kanan, sementara 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol : DA 6355 CG ditemukan ditempat Terdakwa diamankan/ditangkap, perihal Uang Tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang keuntungan memperjual belikan sabu.sabu, 1 (satu) buah handphone samsung warna silver tersebut adalah handpone milik

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Terdakwa yang dipergunakan untuk komunikasi transaksi jual beli sabu-sabu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol : DA 6355 CG adalah sepeda motor milik Terdakwa sebagai sarana yang dipergunakan untuk membeli sabu-sabu. Sedangkan barang bukti yang ditemukan petugas Polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAMSURI Als OCOK adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 12 berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram belakangan Terdakwa ketahui ditemukan diatas pagar tepatnya sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa SYAMSURI Als OCOK ditangkap, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 12 berisi 1 (satu) paket sabu – sabu dengan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram tersebut adalah barang yang sebelumnya Terdakwa serahkan kepada Terdakwa SYAMSURI Als OCOK.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 12 berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram kepada Terdakwa SYAMSURI Als OCOK adalah pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 18.00 wita atau sebelum Terdakwa dan Terdakwa SYAMSURI Als OCOK diamankan/ditangkap petugas polisi dimana Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut di jalan Kelayan A didalam gang 12 kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

- Bahwa sabu-sabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa SYAMSURI Als OCOK adalah pesanan keluarga Terdakwa SYAMSURI Als OCOK yang memesan/membeli melalui Terdakwa SYAMSURI Als OCOK kemudian Terdakwa SYAMSURI Als OCOK memesan / membeli lagi kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak kenal dengan keluarga Terdakwa SYAMSURI Als OCOK tersebut dan pada waktu itu sabu-sabu dipesan oleh Terdakwa SYAMSURI Als OCOK kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 11.00 wita digang 12 ditempat kerjaan Terdakwa SYAMSURI Als OCOK.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa SYAMSURI Als OCOK memesan sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 5 gram sabu-sabu, dan untuk harganya sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar pada saat itu, Terdakwa SYAMSURI Als OCOK sudah menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu) rupiah, yang mana uang sebesar

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu) rupiah diserahkan oleh Terdakwa SYAMSURI Als OCOK kepada Terdakwa

- Bahwa Terdakwa SYAMSURI Als OCOK menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 16.30 wita di jalan Kelayan A didalam gang 12 kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembelian sabu-sabu dari Terdakwa SYAMSURI Als OCOK kemudian Terdakwa berangkat seorang diri mencari sabu-sabu ketempat sdr. YANI KECAP yang berada di Kelayan B Gang Mufakat sementara Terdakwa SYAMSURI Als OCOK menunggu di jalan Kelayan A didalam gang 12, ketika Terdakwa sudah mendapatkan sabu-sabunya kemudian Terdakwa menemui Terdakwa SYAMSURI Als OCOK yang menunggu Terdakwa di jalan Kelayan A didalam gang 12 dan ketika Terdakwa sudah bertemu dengan Terdakwa SYAMSURI Als OCOK sabu-sabunya Terdakwa serahkan kepada Terdakwa SYAMSURI Als OCOK kemudian Terdakwa berpisah akan tetapi Terdakwa diamankan / ditangkap oleh petugas polisi di Jl. Pekapuran Raya Gang Melati Rt.20 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau Terdakwa ditangkap sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa SYAMSURI Als OCOK dan ketika sTerdakwa diamankan petugas polisi, kemudian petugas polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa saat itu Terdakwa menjelaskan kepada petugas polisi bahwa memang Terdakwa ada menyerahkan sabu-sabu yang terbungkus dengan kotak rokok kepada Terdakwa SYAMSURI Als OCOK yang selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa dan bertemu dimana Terdakwa SYAMSURI Als OCOK diamankan terlebih dahulu.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sdr. YANI KECAP (belum kap) adalah ketika Terdakwa sudah menerima uang pembelian sabu-sabunya dari Terdakwa SYAMSURI Als OCOK kemudian Terdakwa menghubungi dengan cara me What Apps (WA) sdr. YANI KECAP terlebih dahulu perihal pesanan sabu-sabu tersebut dan sdr. YANI KECAP menyuruh Terdakwa datang di Kelayan B Gang Mufakat didepan musholla, ketika Terdakwa bertemu dengan sdr. YANI KECAP, Terdakwa dan sdr. YANI KECAP menunggu ditempat tersebut sementara pada waktu itu sdr. YANI KECAP menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk memesan lagi sabu-sabunya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar satu jam menunggu kemudian sdr. YANI KECAP pergi dengan membawa uang pembelian sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa serahkan sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah sementara Terdakwa disuruh oleh sdr. YANI KECAP untuk menunggu ditempat tersebut, namun tidak berapa lama sdr. YANI KECAP datang lagi menemui Terdakwa dan langsung menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa terima dari sdr. YANI KECAP adalah berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 12 sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dan barang tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Terdakwa SYAMSURI Als OCOK tanpa merubah bentuknya.
- Bahwa sehingga harga sabu-sabu pesanan dari Terdakwa SYAMSURI Als OCOK sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu) rupiah kemudian hanya Terdakwa serahkan / belikan kepada sdr. YANI KECAP dengan harga sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah karena Terdakwa menawar harga sabu-sabu tersebut dan sdr. YANI KECAP menyetujui saja harga sabu-sabu yang Terdakwa tawar sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah dan sisa uangnya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah adalah menjadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan tanpa sepengetahuan dari Terdakwa SYAMSURI Als OCOK.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa SYAMSURI Als OCOK saling bekerja sama memperjual belikan sabu-sabu baru pertama kali ini, dimana keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa menawar harga sabu-sabu kepada sdr. YANI KECAP dan dari pembeli rencananya Terdakwa dan Terdakwa SYAMSURI Als OCOK mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa terima karena terlebih dahulu ditangkap petugas Polisi.
- Bahwa YANI KECAP (Belum Kap) mempunyai ciri-ciri seorang laki-laki berumur sekitar 40 tahun, berperawakan sedang, tinggi sekitar 160 centimeter, warna kulit sawo matang, rambut pendek semir kuning, berdialog bahasa Banjar, alamat rumahnya Kelayan B gang Mufakat Kota Banjarmasin dan Terdakwa masih mengenalinya apabila dikemudian hari dipertemukan dengannya.
- Bahwa dalam perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki hak dan kewenangan sesuai Undang Undang yang berlaku, dan sebelumnya mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa salah dan melanggar

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang – undang namun Terdakwa melakukan karena tergiur akan keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram;

1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 12;

1 (satu) buah Handphone Samsung warna sylver;

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol. DA 6355 CG;

Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SYAMSURI Als. OCOK Bin SBERAN (Alm) ditangkap dan diamankan petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wita di Jl. Kelayan A Gang Taruna Rt.10 Rw.01 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD ditangkap dan diamankan petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 18.05 Wita di Jl. Pekapuran Raya Gang Melati Rt.20 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sehubungan dengan peredaran narkoba jenis sabu-sabu.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Kelayan A di dalam Gg. 12 masih dalam wilayah hukum Polresta Banjarmasin kemudian saksi DIAN ADE PUTRA, S.H., dan saksi ANNA MEIRINA, S.H., melakukan hunting / patroli disekitaran tempat tersebut dan saksi HENDRA, S.H., beserta rekan kerja lainnya patroli di sekitaran Jalan Kelayan A;

Bahwa kemudian saksi DIAN ADE PUTRA, S.H., dan Saksi ANNA MEIRINA, S.H., ada menghubungi saksi HENDRA, S.H., dan memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki didalam Gang 12, salah satunya yang bernama Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD yaitu orang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm



yang sudah lama di cari / TO sebelumnya karena sering memperjual belikan sabu-sabu di sekitaran Kelayan A, yang mana saksi DIAN ADE PUTRA, S.H., dan Saksi ANNA MEIRINA, S.H., memberitahukan / menghubungi saksi HENDRA, S.H.,;

Bahwa Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD sedang keluar Gang 12 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha honda beat warna biru menggunakan baju warna hijau muda, kemudian saksi DIAN ADE PUTRA, S.H., dan Saksi ANNA MEIRINA, S.H., mencoba melakukan pengejaran terhadap orang yang sebelumnya ditemui oleh Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD dalam gang tersebut;

Bahwa kemudian saksi HENDRA, S.H., bersama saksi DIAN ADE PUTRA, S.H., dan Saksi ANNA MEIRINA, S.H., dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD di Jalan Pekapuran Raya Gang Melati Rt.20 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan intrograsi terhadap Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD dan ditanyakan apa yang lakukan di dalam Gang 12 tadi bersama seseorang yang mana namanya kemudian diketahui yaitu Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm);

Bahwa setelah diberitahukan Terdakwa II apa yang lakukannya dengan Terdakwa I didalam Gang 12 tersebut yaitu sedang melakukan transaksi, kemudian petugas polisi menemukan barang bukti dari Terdakwa II berupa Uang Tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan petugas Polisi di dalam kantong celana yang Terdakwa pakai saat itu pada bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone samsung warna silver ditemukan petugas Polisi di dalam kantong celana yang Terdakwa II pakai saat itu pada bagian depan sebelah kanan, sementara 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol : DA 6355 CG ditemukan ditempat Terdakwa II diamankan / ditangkap, perihal Uang Tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang keuntungan memperjual belikan sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone samsung warna silver tersebut adalah handpone milik Terdakwa II yang dipergunakan untuk komunikasi transaksi jual beli sabu-sabu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol : DA 6355 CG adalah sepeda motor milik Terdakwa II sebagai sarana yang dipergunakan untuk membeli sabu-sabu;



Bahwa selain itu saksi DIAN ADE PUTRA, S.H., dan Saksi ANNA MEIRINA, S.H., juga sudah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 12 berisi 1 (satu) paket sabu- sabu mempunyai berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram ditemukan diatas pagar tepatnya sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa I berada;

Bahwa selanjutnya saksi HENDRA, S.H., bersama saksi DIAN ADE PUTRA, S.H., dan Saksi ANNA MEIRINA, S.H., serta rekan kerja lainnya membawa Terdakwa II ketempat dimana Terdakwa I diamankan di Jl. Kelayan A Gang Taruna Rt.10 Rw.01 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk memastikan apakah benar orang tersebut yang bernama sdr. SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) dan apakah benar orang tersebut yang sdr. LUKMAN serahkan sabu-sabu sebelumnya kemudian setelah sampai ditempat kejadian penangkapan Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm), dan Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD mengiyakan bahwa benar orang tersebut yang bernama Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) dan Terdakwa II serahkan sabu-sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam, kemudian Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) juga mengiyakan bahwa benar Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD bahwa dirinya lah yang menyerahkan sabu-sabu di Gang 12 kepada Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) yang dipesan oleh Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) sebelumnya;

Bahwa kemudian semua barang bukti dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) dan Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 05978/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., disimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri **Terdakwa I SYAMSURI AIS OCOK Bin SABERAN (Alm)** dan **Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi dalam hal ini : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan, maka dengan demikian unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Tanpa hak' adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa I SYAMSURI Als. OCOK Bin SABERAN (Alm) ditangkap dan diamankan petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wita di Jl. Kelayan A Gang Taruna Rt.10 Rw.01 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD ditangkap dan diamankan petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 18.05 Wita di Jl. Pekapuran Raya Gang Melati Rt.20 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sehubungan dengan peredaran narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Kelayan A di dalam Gg. 12 masih dalam wilayah hukum Polresta Banjarmasin kemudian saksi DIAN ADE PUTRA, S.H., dan saksi ANNA MEIRINA, S.H., melakukan hunting / patroli disekitaran tempat tersebut dan saksi HENDRA, S.H., beserta rekan kerja lainnya patroli di sekitaran Jalan Kelayan A, kemudian saksi DIAN ADE PUTRA, S.H., dan Saksi ANNA MEIRINA, S.H., ada menghubungi saksi HENDRA, SH. dan memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki di dalam Gang 12, salah satunya yang bernama Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD yaitu orang yang sudah lama di cari / TO sebelumnya karena sering memperjual belikan sabu-sabu di sekitaran kelayan A, yang mana saksi DIAN ADE PUTRA, S.H., dan Saksi ANNA MEIRINA, S.H., memberitahukan/menghubungi saksi HENDRA, S.H.,;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD sedang keluar Gang 12 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha honda beat warna biru menggunakan baju warna hijau muda, kemudian saksi DIAN ADE PUTRA, S.H., dan Saksi ANNA MEIRINA, S.H., mencoba melakukan pengejaran terhadap orang yang sebelumnya ditemui oleh Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD dalam gang tersebut, kemudiaan saksi HENDRA, SH. bersama saksi DIAN ADE PUTRA, S.H., dan Saksi ANNA MEIRINA, S.H., dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pekapuran Raya Gang Melati Rt.20 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, kemudian dilakukan pemeriksaan dan intrograsi, terhadap Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD dan ditanyakan apa yang lakukan di dalam Gang 12 tadi bersama seseorang yang mana namanya kemudian diketahui yaitu Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) setelah diberitahukan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II juga memberitahukan apa yang lakukannya dengan Terdakwa I didalam Gang 12 tersebut yaitu sedang melakukan transaksi, kemudian petugas polisi menemukan barang bukti dari Terdakwa II berupa Uang Tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan petugas Polisi di dalam kantong celana yang Terdakwa pakai saat itu pada bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone samsung warna silver ditemukan petugas Polisi di dalam kantong celana yang Terdakwa II Pakai saat itu pada bagian depan sebelah kanan, sementara 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol : DA 6355 CG ditemukan ditempat Terdakwa II diamankan / ditangkap, perihal Uang Tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang keuntungan memperjual belikan sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone samsung warna silver tersebut adalah handpone milik Terdakwa II yang dipergunakan untuk komunikasi transaksi jual beli sabu-sabu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol : DA 6355 CG adalah sepeda motor milik Terdakwa II sebagai sarana yang dipergunakan untuk membeli sabu-sabu, kemudian saksi DIAN ADE PUTRA, S.H., dan Saksi ANNA MEIRINA, S.H., juga sudah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 12 berisi 1 (satu) paket sabu- sabu mempunyai berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram ditemukan diatas pagar tepatnya sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa I berada, kemudian saksi HENDRA, S.H., bersama saksi DIAN ADE PUTRA, S.H., dan Saksi ANNA MEIRINA, S.H., serta rekan kerja lainnya membawa Terdakwa II ketempat dimana Terdakwa I diamankan di Jl. Kelayan A Gang Taruna Rt.10 Rw.01 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, untuk memastikan apakah benar orang tersebut yang bernama sdr. SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) dan apakah benar orang tersebut yang sdr. LUKMAN serahkan sabu-sabu sebelumnya kemudian setelah sampai ditempa kejadian penangkapan Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm), dan Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD mengiyakan bahwa benar orang tersebut yang bernama Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SABERAN (Alm) dan Terdakwa II serahkan sabu-sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam, kemudian Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) juga mengiyakan bahwa benar Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD bahwa dirinya lah yang menyerahkan sabu-sabu di Gang 12 kepada Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) yang dipesan oleh Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) sebelumnya, kemudian semua barang bukti dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa I SYAMSURI Als OCOK Bin SABERAN (Alm) dan Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 05978/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., disimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,068 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas perbuatan mereka membeli dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi sub unsur membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm



oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana preventif umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Para Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram;

1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 12;

1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol. DA 6355 CG;

Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Para Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I SYAMSURI Als. OCOK Bin SABERAN (Alm)** dan **Terdakwa II LUKMAN Bin M. ARSYAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 12;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna sylver;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol. DA 6355 CG;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H., M.H., dan Hapsari Retno Widowulan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Suwandi, S.H., M.H., dan Rustam Parluhutan, S.H., M.H., selaku Para Hakim Anggota, dibantu oleh Rustam Effendi, S.H., Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Akhmad Rozani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconfrent tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwandi, S.H., M.H.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rustam Effendi, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Bjm